



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7. Dinas daerah adalah dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Unit pelaksana teknis pada dinas yang selanjutnya disebut unit pelaksana teknis dinas atau disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Daerah.

- (2) Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Dinas Pengelolaan Pasar.

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Pasal 4

Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Pengembangan Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Pengembangan Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.

- f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendidikan Non Formal;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pendidikan Magelang Selatan;
 - 2. UPTD Pendidikan Magelang Tengah;
 - 3. UPTD Pendidikan Magelang Utara;
 - 4. UPTD Desa Buku.
- h. Sekolah, terdiri dari :
 - 1. Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Sekolah Menengah Atas;
 - 3. Sekolah Menengah Kejuruan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 2. Seksi Surveilans dan Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum.
- e. Bidang Pemberdayaan, Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
- f. Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Sertifikasi dan Perizinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Puskesmas Magelang Selatan;
 - 2. UPTD Puskesmas Magelang Utara;
 - 3. UPTD Puskesmas Magelang Tengah;
 - 4. UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - 5. UPTD Instalasi Farmasi;
 - 6. UPTD Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - 7. UPTD Rumah Bersalin Paten.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Pembinaan Transmigran;
 2. Seksi Penempatan Transmigran.
- f. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi, Tuna Sosial dan Penyandang Cacat;
 2. Seksi Kemitraan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 3. Seksi Pelayanan dan Bantuan Kesejahteraan.
- g. UPTD Balai Latihan Kerja.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak.
- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumen;
 2. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 8

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Pengairan, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Pengairan dan Drainase;
 2. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Alat Berat;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Pasal 9

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 2. Seksi Transportasi dan Peralatan.
- d. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan;
 2. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- e. Bidang Tata Kota, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Kota;
 2. Seksi Registrasi Tata Bangunan.
- f. UPTD Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi.
- d. Bidang Industri, membawahkan :
 1. Seksi Industri Agro, Hasil Hutan dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Ekspor, Impor, Informasi Pasar dan Perlindungan Konsumen.
- f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Fasilitasi Pembiayaan, membawahkan :
 1. Seksi Bina UMKM;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Sarana Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 11

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertanian dan Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan;
- d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
- e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan.
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;
 2. Seksi Perparkiran.
- e. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Hubungan Kelembagaan;
 2. Seksi Pers, Penerbitan dan Media.
- f. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika dan Pemeliharaan Jaringan;
 2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
- g. UPTD Terminal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 13

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana dan Kemitraan Keolahragaan.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Kesenian dan Tradisi;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Obyek dan Sarana Wisata;
 2. Seksi Penyuluhan, Promosi dan Kerjasama.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 3. Seksi Keberatan, Angsuran dan Penagihan.
- d. Bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan, membawahkan :
 1. Seksi Penerimaan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 2. Seksi Pemungutan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Seksi Pembiayaan.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 3. Seksi Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Pembelanjaan, membawahkan :
 1. Seksi Belanja Gaji;
 2. Seksi Belanja Non Gaji;
 3. Seksi Belanja Bantuan dan Tak Terduga.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Analisa Laporan;
 2. Seksi Pelaporan;
 3. Seksi Pengembangan Akuntansi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengelolaan Pasar

Pasal 15

Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Retribusi dan Penagihan;
 2. Seksi Pembukuan, Data dan Pelaporan.

- d. Bidang Kebersihan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pengembangan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Pasar;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Pasar.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Pasar Rejowinangun;
 - 2. UPTD Pasar Kebonpolo;
 - 3. UPTD Pasar Gotong Royong;
 - 4. UPTD Pasar Cacaban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagan organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 17

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (3) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang membawahkan kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (6) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok, dan fungsi Dinas Daerah yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada kepala dinas.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian, kepala seksi pada dinas, dan kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas dan kepala tata usaha sekolah menengah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala tata usaha sekolah menengah pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah atas merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Kepala bidang pada dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA MAGELANG

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

SENEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka perlu disusun organisasi perangkat daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan kewenangannya menurut asas otonomi, tugas pembantuan serta prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah. Di samping itu telah diatur pula tentang besaran organisasi, susunan organisasi, eselonisasi serta ketentuan-ketentuan terkait penataan organisasi perangkat daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Di samping itu, juga diperhatikan aspek karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah serta beban kerja maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat digabung dan dipisah dalam satu rumpun yang sejenis.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dijabarkan dalam Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Perangkat daerah yang dapat didukung oleh jabatan fungsional seperti, jabatan fungsional pranata komputer dan lain-lain, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dicabut.

Untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Pada Susunan Organisasi terdahulu disebut Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Magelang Utara.

Angka 2

Pada Susunan Organisasi terdahulu disebut Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Magelang Tengah.

Angka 3

Pada Susunan Organisasi terdahulu disebut Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Magelang Selatan.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas Negeri.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
UPTD Balai Latihan Kerja dibentuk guna mendukung program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Dalam pelaksanaan tugasnya UPTD Pasar Rejowinangun, Pasar Kebonpolo, Pasar Gotong Royong, dan Pasar Cacaban juga menangani pasar-pasar di sekitarnya dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Eselon Kepala Bidang pada Dinas yang semula eselon IIIa diturunkan menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.